

**TENAGA KERJA ASING– PERPANJANGAN
2014**

PERDA NOMOR 1 / (LEMBARAN DAERAH NO.1), 21 HALAMAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**


ABSTRAK : Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan peraturan Daerah dimaksud;

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomo 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahu 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012.

ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

1 Ketentuan umum	12 Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, dan Penagihan
2 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib retribusi	13 Keberatan
3 Golongan Retribusi	14 Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
4 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	15 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
5 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan tarif	16 Sanksi Administratif
6 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	17 Kadalua
7 Wilayah Pemungutan	18 Pemanfaatan
8 Masa retribusi dan Saat Retribusi Terutang	19 Insentif Pemungutan
9 Penetapan Retribusi	20 Ketentuan Penyidikan
10 Tata Cara Pemungutan	21 Ketentuan Pidana
11 Peninjauan Kembali Tarif Retribusi	22 Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23
: Januari 2014



PELAYANAN PUBLIK– PENYELENGGARAAN**2014****PERDA NOMOR 2 / (LEMBARAN DAERAH NO.2), 40 HALAMAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

ABSTRAK : Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan public berkewajiban untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. di samping itu, layanan publik perlu diselenggarakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dengan berpedoman pada standar pelayanan. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
 Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007;

ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

- 1 Ketentuan umum
- 2 Pembina dan Organisasi Penyelenggara
- 3 Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 4 Hak, Kewajiban, dan Larangan
- 5 Penyelenggaraan Layanan Publik
- 6 Peran Serta Masyarakat
- 7 Penanganan Penyelesaian Pengaduan
- 8 Pengawasan
- 9 Ketentuan Peralihan
- 10 Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2014



BADAN USAHA MILIK DESA – TATA CARA**2014****PERDA NOMOR 3 / (LEMBARAN DAERAH NO.3), 25 HALAMAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**


ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
 Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009;

ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

1 Ketentuan umum	7 Penggunaan Laba
2 Pembentukan BUMDES	8 Pertanggungjawaban dan Audit
3 Organisasi BUMDES	9 Pembubaran
4 Permodalan	10 Pembinaan dan Pengawasan
5 Jenis Usaha	11 Ketentuan Peralihan
6 Kerjasama dengan Pihak Ketiga	12 Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2014



**TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA– PENYELENGGARAAN
2014**

PERDA NOMOR 4 / (LEMBARAN DAERAH NO.4), 29 HALAMAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA**


ABSTRAK : Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan Peraturan Daerah ini;

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85-97/HK.501/MKP/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4, 5, 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2013.

ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1 Ketentuan umum | 7 Pelaksanaan, Pembinaan, |
| 2 Jenis Usaha Pariwisata | Pengawasan, dan Pengendalian |
| 3 Pendaftaran Usaha Pariwisata | 8 Ketentuan Penyidikan |
| 4 Masa Berlaku TDUPar | 9 Ketentuan Pidana |
| 5 Hak, Kewajiban, dan Larangan | 10 Ketentuan Peralihan |
| 6 Peran serta Masyarakat | 11 Ketentuan Penutup |

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2014



SARPRAS UTILITAS PERUMAHAN– PENYERAHAN

2014

PERDA NOMOR 6 / (LEMBARAN DAERAH NO.6), 15 HALAMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN


ABSTRAK : Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah juga dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas. Sehingga perlu diatur ketentuan penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah selesai dibangun oleh pengembang dengan Peraturan Daerah tersendiri;

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
 Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2013.

ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

<ol style="list-style-type: none"> 1 Ketentuan umum 2 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 3 Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 4 Pembentukan Tim Verifikasi Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 7 Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 8 Peran serta Masyarakat 9 Pembinaan dan Pengawasan 10 Pembiayaan 11 Ketentuan Peralihan 12 Ketentuan Penutup
---	--

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2014



PEDAGANG KAKI LIMA– PENATAAN

2014

PERDA NOMOR 7 / (LEMBARAN DAERAH NO.7), 24 HALAMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima dengan kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan, juga meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima yang merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan sektor informal. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
 Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011.

ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1 Ketentuan umum | 7 Monitoring dan Evaluasi |
| 2 Penataan PKL | 8 Pembinaan dan Pengawasan |
| 3 Hak dan Kewajiban | 9 Pendanaan |
| 4 Penetapan Lokasi PKL | 10 Ketentuan Penyidikan |
| 5 Pemindahan PKL | 11 Ketentuan Pidana |
| 6 Pemberdayaan PKL | 12 Ketentuan Penutup |

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2014



PERDA IZIN GANGGUAN – PERUBAHAN

2014

PERDA NOMOR 9 / (LEMBARAN DAERAH NO.9), 25 HALAMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam pemberian pelayanan izin gangguan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan Peraturan Daerah ini

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
 Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007. (dst).

ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pada Pasal:

- | | | | |
|---|----------|----|-----------|
| 1 | Pasal 1 | 8 | Pasal 15A |
| 2 | Pasal 3 | 9 | Pasal 16 |
| 3 | Pasal 5 | 10 | Pasal 19 |
| 4 | Pasal 9 | 11 | Pasal 20 |
| 5 | Pasal 11 | 12 | Pasal 24 |
| 6 | Pasal 12 | 13 | Pasal 27 |
| 7 | Pasal 14 | 14 | Pasal 30 |

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2014



**PERDA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN – PERUBAHAN
2014**

PERDA NOMOR 10 / (LEMBARAN DAERAH NO.10), 25 HALAMAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**


ABSTRAK : Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menuntut Pemerintah Kabupaten Bantul untuk senantiasa meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyempurnaan dengan menetapkan Peraturan Daerah ini

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012

ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pada Pasal:

1	Pasal 1	11	Pasal 26
2	Pasal 3	12	Pasal 28
3	Pasal 3A	13	Pasal 29
4	Pasal 4	14	Pasal 30
5	Pasal 5	15	Pasal 30A
6	Pasal 8	16	Pasal 31
7	Pasal 9	17	Pasal 36
8	Pasal 11	18	Pasal 38
9	Pasal 13	19	Pasal 39
10	Pasal 16	20	Pasal 41A (dst)

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2014



**PERDA IZIN PERDAGANGAN – PERUBAHAN
2014**

PERDA NOMOR 13 / (LEMBARAN DAERAH NO.13), 29 HALAMAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**


ABSTRAK : bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan perdagangan, serta dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang perindustrian dan perdagangan, agar mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan, perlu disempurnakan dengan Peraturan Daerah ini.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 83 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Keputusan Presiden nomor 53 tahun 1988; Peraturan ; dsb.

ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pada Pasal:

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Ketentuan Pasal 1. | 8 | Ketentuan ayat (1) Pasal 37 |
| 2 | Ketentuan ayat (4) Pasal 7
Diantara Pasal 14 dan Pasal
15 disisipkan 1 (satu) pasal,
3 yakni Pasal 14A | 9 | Ketentuan ayat (1) Pasal 54 |
| 3 | Ketentuan ayat (1) Pasal 21 | 10 | Ketentuan Pasal 57 |
| 4 | Ketentuan ayat (1) Pasal 22
Diantara Pasal 32 dan Pasal
33 disisipkan 1 (satu) Pasal,
6 yakni Pasal 32A,
Diantara Pasal 33 dan Pasal
34 disisipkan 1 (satu) Pasal,
7 yakni Pasal 33A, | 11 | Ketentuan Pasal 58
Ketentuan ayat (1) dan ayat
12 (2) Pasal 60
Diantara Pasal 67 dan Pasal 68
disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
13 Pasal
Diantara Pasal 75 dan Pasal 76
disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
14 Pasal 75A, dll |

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2014



PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR – PENGENDALIAN

2014

PERDA NOMOR 14 / (LEMBARAN DAERAH NO.14), 39 HALAMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

ABSTRAK : bahwa air adalah salah satu sumberdaya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, serta merupakan komponen Lingkungan Hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di sisi lain, penambahan jumlah penduduk beserta aktivitasnya semakin meningkatkan beban pencemaran air sehingga menurunkan kualitas air. Untuk menjaga kualitas air tersebut, perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air dengan Peraturan Daerah ini

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
 Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 20 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 83 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Keputusan Presiden nomor 53 tahun 1988; Peraturan ; dsb.

ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pada Pasal:

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Ketentuan Pasal 1. | 8 | Ketentuan ayat (1) Pasal 37 |
| 2 | Ketentuan ayat (4) Pasal 7
Diantara Pasal 14 dan Pasal 15
disisipkan 1 (satu) pasal, yakni | 9 | Ketentuan ayat (1) Pasal 54 |
| 3 | Pasal 14A | 10 | Ketentuan Pasal 57 |
| 4 | Ketentuan ayat (1) Pasal 21 | 11 | Ketentuan Pasal 58
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) |
| 5 | Ketentuan ayat (1) Pasal 22
Diantara Pasal 32 dan Pasal 33
disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni | 12 | Pasal 60
Diantara Pasal 67 dan Pasal 68
disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni |
| 6 | Pasal 32A,
Diantara Pasal 33 dan Pasal 34
disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni | 13 | Pasal
Diantara Pasal 75 dan Pasal 76
disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni |
| 7 | Pasal 33A, | 14 | Pasal 75A, DLL |

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2014

